



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 843/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA NAGRAK UTARA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak

Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA NAGRAK UTARA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA NAGRAK UTARA,

Ttd.

(JENI ARIPIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI  
NOMOR 843/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
NAGRAK UTARA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
NAGRAK UTARA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI  
TAHUN 2020

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLAN EPENDI	L	KP. SINAGAR RT 03/01
2.	USEP ANWARI	L	KP. SINAGAR RT 01/01

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NONO SUMARNO	L	KP. SINAGAR RT 02/01
2.	ASEP RANGGA S.	L	KP. SINAGAR RT 02/01

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OJI SURYADI	L	KP. SINAGAR RT 01/02
2.	ZERIL PERMANA	L	KP. SINAGAR RT 03/02

4. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RONI YAHYA	L	KP. SINAGAR RT 02/02
2.	ADE SAEPUDN	L	KP. SINAGAR RT 02/02

5. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUDIN RISMANTO	L	KP. SINAGAR RT 02/03
2.	ASEP SAPTAJI	L	KP. SINAGAR RT 01/03

6. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI	L	KP. SINAGAR RT 02/03
2.	SAEPUDIN RAHMAN	L	KP. SINAGAR RT 01/03

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL AZIS	L	KP. SINAGAR RT 03/04
2.	AGUS SELAMET	L	KP. SINAGAR RT 01/04

8. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARNA	L	KP. SINAGAR RT 02/04
2.	BADRIANTO	L	KP. SINAGAR RT 02/04

9. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUWANDI	L	KP. CISARUA RT 01/05
2.	M. SUTRISNO	L	KP. CISARUA RT 01/05

10. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SAEPULOH	L	KP. TELUK AGUNG RT 02/05
2.	ENUR	L	KP. TELUK AGUNG RT 02/05

11. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRUL RAMADHAN	L	KP. DARMAGA HILIR RT 02/06
2.	ROBI PRATAMA	L	KP. DARMAGA HILIR RT 02/06

12. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SUMANTA	L	KP. KANCAH NANGKUB RT 01/07
2.	MAMA SUPARMA	L	KP. KANCAH NANGKUB RT 02/07

13. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARPAN SOPAN	L	KP. SINAGAR KOLOT RT 02/08
2.	AGUS HENDRA	L	KP. SINAGAR KOLOT RT 03/08

14. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU RUDIANA	L	KP. SINAGAR KOLOT RT 01/08
2.	DEDI MULYADI	L	KP. SINAGAR KOLOT RT 02/08

15. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADIT SUPARDI	L	KP. CIGANAS RT 03/09
2.	ACE SUGANDA	L	KP. CIGANAS RT 01/09

16. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS	L	KP. DARMAGA RT 01/10
2.	MIRA	L	KP. DARMAGA RT 01/10

17. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI HARTONO	L	KP. CIBUGIS RT 02/10
2.	PERLANA	L	KP. CIBUGIS RT 02/10

18. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERWIN	L	KP. PANGKALAN LEBAK RT 01/12
2.	SUDRAJAT	L	KP. PANGKALAN RT 02/11

19. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE HENDRIANA	L	KP. PARIGI RT 01/13
2.	HOERUDIN	L	KP. PANGKALAN LEBAK RT 01/12

20. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AEP SAEPUDIN	L	KP. CIPETIR RT 03/14
2.	WILLY SETIAWAN	L	KP. CIPETIR RT 02/14

21. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN SUANDI	L	KP. CIPARANJE RT 01/15
2.	SAEPULOH	L	KP. CIPARANJE RT 02/15

22. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI JUNAEDI	L	KP. WANGUN RT 01/16
2.	HERYANTO	L	KP. WANGUN RT 02/16

23. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE	L	KP. CIDOPANG RT 02/17
2.	DEDI ALPAN S.	L	KP. CIDOPANG RT 02/17

24. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CADI	L	KP. POJOK RT 03/18
2.	WANDI GUNA P.	L	KP. POJOK RT 03/18

25. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL ROJAK	L	KP. PAMALENGAN RT 02/19
2.	RIKO HERLAMBAK	L	KP. PAMALENGAN RT 01/19

## 26. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ADIN ABDULAH H.	L	KP. PAMALENGAN RT 02/20
2.	HAMDANI	L	KP. PAMALENGAN RT 02/20

## 27. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDI MULYANA	L	KP. PASIR BENTIK RT 03/21
2.	ERIK ARDIANSYAH	L	KP. PASIR BENTIK RT 03/21

## 28. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BURHANUDIN	L	KP. PASIR BENTIK RT 02/22
2.	EMIS SUPRIADI	L	KP. PASIR BENTIK RT 01/22

## 29. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMAN SULAEMAN	L	KP. BOJONGRENGED RT 02/23
2.	SEPTA SUPRIADI	L	KP. BOJONGRENGED RT 02/23

## 30. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS MISBAHUDIN	L	KP. CTAJUR RT 01/24
2.	HENDRI GUNA	L	KP. CTAJUR RT 01/24

## 31. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIDIN KHOERUDIN	L	KP. GULINGJAWA RT 01/25
2.	ASEP MULYANA	L	KP. GULINGJAWA RT 01/25

## 32. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI RIKALES	L	KP. LEGOK TEPUS RT 02/26
2.	APUD MAHPUDIN	L	KP. LEGOK TEPUS RT 01/26


33. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG S.	L	KP. LEMBURSITU RT 01/27
2.	SUWANDI	L	KP. LEMBURSITU RT 01/27

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA NAGRAK UTARA,



Ttd.

(JENI ARI PIN)